

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan persyaratan pembentukan keluarga. Dalam konsep Islam pernikahan dapat dirumuskan sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita, yang dengan persetujuan diantara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, dengan persetujuan diantara keduanya dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bertujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama, berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT.¹

Ada sebuah cita-cita indah bersama dari kedua pasangan itu untuk diwujudkan di masa depan. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sejahtera yang artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin, sehingga muncullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota

¹ Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press:2001) hal 73

keluarga. Tujuan utama pernikahan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:²



“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Di Indonesia, selain merujuk kedalam kitab-kitab fiqh tentang pernikahan, umat Islam juga diikat dengan seperangkat hukum pernikahan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikukuhkan oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. UU Perkawinan No. 1 / 1974 pasal 1 ayat 2 merumuskan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan sebuah keluarga yang tetap harmonis penuh kasih sayang memperoleh kedamaian dan ketentraman (sakinah mawadah warohmah). Akan tetapi dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan adanya pengertian, pengorbanan, kesabaran serta pemahaman antara suami istri. Tidak

²Amaliah,Euis, 2005, *Pengantar Fiqih*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,

hanya itu saja keakraban serta kerjasama antara pasangan suami istri juga penting artinya untuk mencapai tahapan keluarga harmonis. Kenyataan ini menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membinanya hingga sampai kepada taraf keluarga yang harmonis yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap konsep keluarga harmonis (sakinah) yang sebenarnya, sehingga dengan dangkalnya pemahaman tersebut bisa menimbulkan kerenggangan dan perselisihan dalam rumah tangga.

Rumah tangga bahagia ialah jika seseorang dapat hidup tenang merasa aman lahir dan batin. Perasaan aman dan nyaman dapat dicapai jika seseorang sudah menyadari atau mendalami: (1) hakekat keluarga, hakekat hidup dan kehidupan; (2) ilmu dan keterampilan menjamin penghasilan dan mengatur rumah tangga; (3) ilmu agama dan mengamalkannya agar dapat tawakal kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbudi pekerti yang baik.³

Ketiga komponen tersebut adalah indikator dari perasaan aman dan nyaman seseorang. Dengan demikian, faktor utama yang dapat mempengaruhi terciptanya keluarga harmonis adalah agama, pendidikan dan ekonomi.

Pada realitanya, dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga tidak akan terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan, dari mulai permasalahan yang kecil dan sepele hingga pada permasalahan yang besar bahkan sampai mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Berdasarkan studi pendahuluan, hal semacam ini dapat dilihat pada masyarakat kecamatan Babakan Cikao Purwakarta khususnya masyarakat RT/RW 03/02 desa Cicadas.

³ Nj Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969) hal 40

Pada akhir-akhir ini tidak sedikit keluarga yang mengalami ketidakharmonisan dalam berumah tangga, yang mengakibatkan adanya kerenggangan antara suami dan istri. Bahkan tidak sedikit kerenggangan tersebut mengantarkannya pada perceraian. Ketidakharmonisan ini dapat dilihat dari banyaknya kasus perselisihan dan perceraian pada masyarakat RT. 03 desa Cicadas yang ditimbulkan karena permasalahan yang sepele, diantaranya yaitu usia pernikahan yang terlalu muda sehingga mereka belum siap secara mental untuk menjalani bahtera kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Selain itu bagi sebagian masyarakat, tugas dan kewajiban antara suami dan istri dihiraukan begitu saja, sehingga antara anggota keluarganya tidak ada lagi rasa saling peduli satu sama lain, bahkan komunikasi yang baik pun sudah jarang dilakukan. Begitupun kurangnya pendidikan agama pada masyarakat, yang menyebabkan tidak sedikit adanya kasus hamil diluar nikah pada usia dibawah umur dengan konsekuensi hanya nikah secara agama oleh tokoh masyarakat setempat tanpa mempunyai buku nikah.

Melihat banyaknya permasalahan pernikahan yang bisa menghambat untuk mencapai taraf keluarga yang harmonis pada masyarakat Desa Cicadas, hal ini menunjukkan perlu adanya pencerahan berupa bimbingan dan pembinaan, baik itu berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater, atau bahkan diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan perkawinan yang tujuannya mampu meningkatkan pemahaman mengenai konsep keluarga harmonis (sakinah) yang sebenarnya demi terciptanya keutuhan keluarga.

Dalam hal di atas, BP4 atau Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Babakan Cikao Purwakarta, telah melakukan pembinaan kepada pasangan suami istri di kecamatan tersebut termasuk didalamnya masyarakat RT. 02 Desa Cicadas dengan tujuan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga dan terwujudnya rumah tangga bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam.

Dalam hal ini, BP4 melakukan beberapa bimbingan dan pembinaan diantaranya yaitu, bimbingan pranikah (kursus catin) yang ditujukan kepada calon pengantin untuk memperoleh pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga yang akan dihadapinya. Selain itu, BP4 juga mengadakan konseling keluarga kepada suami istri yang sedang menghadapi permasalahan, perceraian, ataupun hanya pengaduan perceraian. Tambahan pula selain mengadakan bimbingan pra nikah dan konseling keluarga, BP4 mengadakan kegiatan pembinaan keluarga harmonis yang dilaksanakan di Majelis Taklim. Dengan adanya pembinaan, bimbingan serta penasihatan yang diberikan oleh BP4 diharapkan menjadikan pegangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar suami istri lebih siap secara mental dan paham untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Melihat jumlah data dari BP4 Kecamatan Babakan Cikao selama tahun 2013, masyarakat kecamatan Babakan Cikao yang mengikuti bimbingan pra nikah atau suscatin yang diadakan oleh BP4 yaitu sebanyak 161 pasangan, dan 35 orang yang mengkonsultasikan permasalahan rumah tangganya melalui kegiatan konseling keluarga, dengan rincian 15 orang karena disebabkan oleh faktor

ekonomi, 10 orang dengan kasus perselisihan yang terjadi secara terus menerus, dan 10 orang disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Keberhasilan yang dicapai oleh BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam proses bimbingannya dapat dilihat dari kondisi kehidupan rumah tangga masyarakat binaannya, yang tidak adanya lagi pertengkaran, tumbuhnya kembali rasa saling menghormati sesama pasangannya, dan saling mempercayai satu sama lain.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hasil pembinaan yang dilakukan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga masyarakat dan sejauh mana peran BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, yang peneliti tuangkan ke dalam judul **“Peran BP4 Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Cicadas Purwakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Upaya apa yang dilakukan BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam meningkatkan keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana kondisi pernikahan masyarakat RT. 03 Desa Cicadas?
3. Bagaimana hasil yang dicapai oleh BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.
2. Untuk mengetahui kondisi pernikahan masyarakat RT. 03 Desa Cicadas.
3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat lebih mengembangkan ilmu Bimbingan Konseling Islam (ke-BKI-an) khususnya konseling keluarga dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

2. Secara praktis

Kegunaan bagi pihak yang berwenang (BP4), diharapkan dapat menjadi acuan dalam bidang bimbingan dan konseling keluarga untuk berperan dalam meningkatkan keharmonisan keluarga masyarakat binaan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang serumpun dengan penelitian yang akan penulis teliti yang menyangkut BP4. Penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi Nurul Imtihan yang berjudul “BP4 dan pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung”, tahun 2005.

Dalam skripsi tersebut menjelaskan aspek hukum Islam terhadap penasehatan dan pembinaan yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Bulu dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Siti Maesaroh dalam skripsinya yang berjudul “studi tentang tugas operasional lembaga BP4 dalam pembinaan keutuhan keluarga muslim di wilayah Kecamatan Umbul harjo Kodya Yogyakarta’ tahun 1998.

Skripsi tersebut menerangkan tentang usaha-usaha perdamaian yang dilakukan BP4 diantaranya yaitu dengan bimbingan pra nikah dan konseling pernikahan yang tidak lain untuk menghindarkan perceraian. Bertolak dari sanalah BP4 mengukuhkan dirinya sebagai lembaga yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, kekal menurut Islam.

3. Afwan Zuhdi dalam skripsinya yang berjudul “peranan BP4 kecamatan Mlati kabupaten Sleman dalam mendamaikan perselisihan suami istri (ditinjau dari aspek pertimbangan hukum)” tahun 1997.

Skripsi tersebut menjelaskan bahwa BP4 memiliki peran memberikan saran-saran pada suami istri yang akan melakukan perceraian. Jika hal itu gagal dilakukan, maka BP4 memberikan rekomendasi dan berbagai pertimbangan kepada Pengadilan Agama.

4. Rahmat Komala dalam skripsinya yang berjudul, “peranan badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam membentuk keluarga sakinah di kua kecamatan Andir kota Bandung” tahun 2011.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang peranan BP4 dalam membangun keluarga yang sakinah yang diwujudkan dalam program bimbingan pra nikah terhadap para calon pengantin.

F. Kerangka Berpikir

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang di berikan masyarakat kepadanya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999) hal. 268

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus di bedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu :⁵

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *ibid.* hal 213

⁶ BP4 Pusat, *Hasil Munas BP4 ke XIV/2009*, (Jakarta: BP4 Pusat,2009) hal 5

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh BP4 adalah bimbingan keluarga sakinah (harmonis) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ke-harmonis-an dalam keluarga. Dalam hal ini, berkeluarga adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia.

Dalam memberikan istilah hidup berpasangan, Islam menamakannya dengan pernikahan, yang secara bahasa berarti berkumpul atau menyatu. Sedangkan menurut syari'at artinya adalah ikatan (akad) yang menghalalkan pria menggauli wanita, atau sebaliknya, yang sebelumnya dilarang.⁷ Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan pasal 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁹

Islam memerintahkan umatnya melakukan perkawinan guna melestarikan keturunan, memelihara nasab, membentuk rumah tangga yang ideal, memperoleh


⁷ Aam Amirudin dan ayat PM, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, (Bandung:Khazanah Intelektual, 2011) hal 40

⁸ Amaliah Euis, *op cit*, hal 177

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2010) hal 374.

ketenangan jiwa (sakinah) serta menumbuhkan rasa kasih sayang (rahmah) antara orang tua (suami istri) dengan anaknya.

Terwujudnya suatu keluarga sakinah, yakni keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera atas jalinan cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dikehendaki oleh agama Islam bersumber pada firman Allah SWT.¹⁰



“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Pada ayat tersebut, terdapat kalimat *litaskunu ilaiha* yang berarti menggambarkan suatu keadaan rumah tangga yang para anggotanya memperoleh ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam hal ini terkandung pula arti dan makna yang dalam yaitu tujuan utama dari kehidupan berkeluarga ialah untuk mencapai ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup lahir dan batin di atas jalinan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.¹¹

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Keluarga setidak-tidaknya terdiri dari satu orang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri. Keluarga (dalam arti rumah tangga) menurut Islam jelas-jelas merupakan akad suatu ikatan yang baru akan terbentuk manakala telah melalui

¹⁰ Qur'an Surat Ar-Rum:21

¹¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta:CV Akademika Pressindo, 2010) hal 244.

(akad) perjanjian nikah. Islam tidak mengakui kehidupan kerja sama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bekerja sama seperti “suami-istri” sebagai suatu rumah tangga, tanpa diawali dengan ikatan perjanjian pernikahan.¹²

Harmonis adalah kondisi seiya sekata diantara anggota keluarga. Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga. Alangkah indahya jika keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud.¹³

Kebahagiaan berumahtangga yang ditandai keharmonisan dan kemesraan hubungan suami-istri bukanlah bertumpu pada sesuatu yang mustahil. Sangat mungkin suami-istri akan hidup penuh dengan cinta, jika setiap dari mereka mengetahui apa yang disenangi dan apa yang tidak disenangi oleh pasangannya.

Membangun keluarga yang harmonis, memerlukan adanya upaya dan pengorbanan untuk mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri. Upaya tersebut diantaranya yaitu:¹⁴

1. Berupaya saling mengenal dan memahami
2. Setiap pihak harus hormat
3. Berusaha menyenangkan pasangannya
4. Mengatasi persoalan bersama
5. Sikap toleransi kedua belah pihak
6. Berterus-terang
7. Kepedulian dan solidaritas
8. Kearifan

Agar terciptanya keluarga yang harmonis, terlebih dahulu perlu adanya pemahaman yang mendalam dari masing-masing anggota keluarga mengenai

¹² Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001) hal 67

¹³ Hasyim Bin Hamid, *Membina Keharmonisan Rumah Tangga dan Bahaya Emansipasi*, Cahaya Tauhid Press, 2010

¹⁴ [http:// notes/membangun-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah/10-tips-keharmonisan-pasangan-suami-istri/210048582376718](http://notes/membangun-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah/10-tips-keharmonisan-pasangan-suami-istri/210048582376718)

keharmonisan keluarga, maka satu hal yang harus diperhatikan adalah pembinaannya. Dalam hal ini pembinaan merupakan pemberian layanan bimbingan keluarga sakinah (harmonis) bagi calon pengantin dan keluarga sebagai upaya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁵

Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami sebagai upaya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu, pertama bimbingan pra pernikahan atau kursus calon pengantin. Bimbingan pra pernikahan ini diberikan kepada pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar nikah di KUA, pada masa tenggang sepuluh hari sebelum dilangsungkannya akad pernikahan sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang akan dihadapinya. Kedua, pembinaan keluarga sakinah (harmonis) di Majelis Taklim, dan ketiga, konseling pernikahan bagi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan keluarga.

Adanya proses pembinaan dan bimbingan pernikahan disamping merupakan salah satu ajaran dalam Islam, hal ini pula menjelaskan bahwa dalam perjalanannya sebuah keluarga akan menemukan banyak permasalahan. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, dari pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor

¹⁵ Aunur Rahim, *op.cit*, hal 82

yang dapat menyebabkan kehidupan keluarga tidak baik, tidak menjadi keluarga yang sakinah, seperti disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, dan lain-sebagainya.

Oleh karena itu, dalam proses untuk mencapai keharmonisan keluarga, BP4 di Babakan Cikao memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, maka dalam membangun rumah tangga diperlukan adanya kerja sama yang baik antara pasangan suami istri, juga dengan adanya upaya bimbingan dan binaan dari BP4 Kecamatan Babakan Cikao dengan mengungkap kondisi pernikahan masyarakat dan mengetahui hasil yang dicapai oleh BP4 dalam melaksanakan pembinaannya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup kegiatan penentuan:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di BP4 yang berada di KUA Kecamatan Babakan Cikao Purwakarta. Tepatnya di Jln. Industri Curug Purwakarta. Dengan alasan yaitu, pertama secara akademis, di salah satu desa binaannya terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti serta data-data yang diperlukan bisa didapatkan dengan mudah. Kedua, secara praktis, meskipun lokasi tersebut jauh dari lokasi peneliti saat ini, tetapi masih bisa dijangkau, serta adanya kedekatan dengan salah satu staf pegawai di lokasi tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Sehingga metode ini sesuai untuk peneliti ambil dalam melakukan penelitian.¹⁶

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data ini erat kaitannya dengan peran dan beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Babakan Cikao. Adapun data lainnya berupa ulasan, pandangan, dan komentar mengenai keharmonisan keluarga serta proses bimbingan keluarga sakinah dari hasil wawancara.

Adapun jenis data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam meningkatkan keharmonisan keluarga
- b. Data tentang kondisi pernikahan masyarakat RT. 03 desa Cicadas
- c. Data tentang hasil yang dicapai oleh BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat

¹⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) hal 118

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer ini yaitu kepala BP4 Kecamatan Babakan Cikao, URAIS, peserta bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga pada tahun 2013 sebanyak 10 orang, tokoh masyarakat sebanyak 3 orang, dan keluarga atau masyarakat desa Cicadas RT.03. Karena menurut peneliti, subjek ini mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai proses bimbingan keluarga harmonis (sakinah) dan perannya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang sudah tersedia berupa dokumen BP4, sumber-sumber literatur, buku, majalah ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Kegiatan observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis proses bimbingan dan pembinaan keluarga harmonis yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Babakan Cikao.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada staff BP4 yang bertugas di KUA Kecamatan Babakan Cikao Purwakarta yang biasa melakukan bimbingan keluarga sakinah dalam rangka meningkatkan keharmonisan

keluarga masyarakat. Serta kepada masyarakat Desa Cicadas untuk mengetahui pandangan mereka mengenai keluarga yang harmonis.

c. Dokumentasi

Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan bentuk pembinaan serta perannya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga yang berupa catatan, buku, surat kabar, dokumen pribadi, dan foto.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif dengan masalah yang akan diteliti disini, dengan menggunakan model Spradley.

Analisis data yang akan dilaksanakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data

Data yang disusun dan dikelompokkan dalam satuan – satuan direduksi dengan keperluan dan memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh.

b. Kategorisasi data

Klasifikasi data yang diperoleh baik dari data primer berupa wawancara dari staf atau pegawai BP4, dan data sekunder berupa dokumentasi serta referensi sebagai bahan data yang bersifat teoritis sehingga dengan klasifikasi tersebut peneliti dapat membagi data secara otentik dan akurat.

c. Analisa data

Setelah mengklasifikasikan data, maka data tersebut di analisa untuk mengungkapkan penelitian dihubungkan dengan konsep dan realita yang ada

d. Penafsiran data

Penafsiran data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran, yaitu tentang peran BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

7. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas ini dilakukan agar data yang diperoleh dari hasil penelitian benar-benar akurat, yaitu dengan cara:

a. Perpanjangan pengamatan atau observasi

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data.

d. Analisis kasus negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

e. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

f. Mengadakan *membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemberi data atau agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 270